



PETIKAN

DIKTUM AMAR PENETAPAN

Nomor 0192/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah** yang diajukan oleh:

1. Pemohon Asli I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.003 RW. 002 Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon I;
2. Pemohon Asli II umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.003 RW. 002 Desa Kepel Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara beserta saksi-saksinya di persidangan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, mengubah biodata suami, biodata istri dan biodata wali dalam Akta Nikah Nomor 116/12/VIII/1990 tanggal 26 Agustus 1990 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 3 hlm. Petikan Diktum Amar Pntp. No. 0192/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. **Biodata Suami**, semula tertulis SUHAJI bin SOMO REDJO, tanggal lahir 08 Pebruari 1966 **menjadi** Pemohoin Asli I, tanggal lahir 23 Pebruari 1970;
- 2.2. **Biodata Istri**, semula tertulis tanggal lahir 14 Mei 1970 **menjadi** tanggal lahir 04 Agustus 1972;
- 2.3. **Biodata Wali**, semula ARDJO TOIKUN **menjadi** ARJO TOIKEM;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, untuk dicatat dalam Akta Nikah tersebut;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rabbil'ul Awwal 1438 H. oleh Drs. Ahmad Muntafa, M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Anugerah Bagus Prastiono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal;

Drs. AHMAD MUNTAFa, M.H.

Panitera Pengganti

ANUGERAH BAGUS PRASTIONO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hlm. 2 dari 3 hlm. Petikan Diktum Amar Pntp. No. 0192/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 291.000,-

Hlm. 3 dari 3 hlm. Petikan Diktum Amar Pntp. No. 0192/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mn.